



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/207/VI.07/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan serta mekanisme permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung yang diajukan kepada Gubernur;
- c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan permasalahan Partai Politik;
- d. membuat berita acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu pelaksanaan tugas tim, menginventarisir masalah dan pengadministrasian serta tugas lain yang diberikan tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode Rekening 08.01.03.1.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/207/VI.07/HK/2025
TANGGAL : 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
6. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Analisis Kebijakan
Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/207/VI.07/HK/2025
TANGGAL : 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Drs. Fardinansyah, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Sri Haryatun, S.IP (Analisis Politik Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 2. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 3. Ario Pandawa, SH (Analisis Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 4. Erlina Dwi Lestari, S,Tr.I.P (Fasilitator Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL